

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: R-41

/Pres/ 09/2024

Sifat

: Sangat segera

Hal

: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Jakarta, 5 September 2024

Kepada Yth.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

di

Jakarta

Merujuk surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B/7726/LG.01.01/7/2024 tanggal 9 Juli 2024 hal Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dengan ini kami sampaikan bahwa kami Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata menugaskan dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Teknologi, Pendidikan. Kebudayaan, Riset. Birokrasi. Menteri Badan Nasional/Kepala Perencanaan Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

OKO WIDODO

Tembusan:

- 1. Wakil Presiden Republik Indonesia
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia